



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah pada Dinas Daerah perlu adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu pembentukan Peraturan Walikota Nomor tentang Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4081) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rebrublik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Pariaman;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,

- Kecamatan dan Kelurahan;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
 10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Nomenklatur, Jumlah dan Jenis
Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- A. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan, adalah;
 1. Kecamatan Pariaman Utara.
 2. Kecamatan Pariaman Tengah.
 3. Kecamatan Pariaman Selatan.
 4. Kecamatan Pariaman Timur.
- B. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis
- C. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, adalah;
 1. SMP Negeri 1 Pariaman di Pariaman Tengah.
 2. SMP Negeri 2 Pariaman di Pariaman Tengah.
 3. SMP Negeri 3 Pariaman di Pariaman Selatan.
 4. SMP Negeri 4 Pariaman di Pariaman Tengah.
 5. SMP Negeri 5 Pariaman di Pariaman Selatan.
 6. SMP Negeri 6 Pariaman di Pariaman Tengah.
 7. SMP Negeri 7 Pariaman di Pariama Utara.
 8. SMP Negeri 8 Pariaman di Pariaman Utara.
 9. SMP Negeri 9 Pariaman di Pariaman Selatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD Pendidikan Sekolah Dasar Pemuda dan Olahraga dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dapat berbentuk jabatan struktural atau berbentuk jabatan fungsional.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Kecamatan
Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya:
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis kecamatan;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
 - d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
 - e. pelayanan administrasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis
Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya:
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
 - c. pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Proses Belajar Mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya:
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan proses belajar mengajar sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksanaan teknis sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - c. pelaksanaan proses belajar mengajar sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan proses belajar mengajar sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan proses belajar mengajar sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nomenklatur, Jumlah dan Jenis

Pasal 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan terdiri:

A. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat:

1. Pusat Kesehatan Masyarakat Kuraitaji;
2. Pusat Kesehatan Masyarakat Pariaman;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat Naras;
4. Pusat Kesehatan Masyarakat Marunggi;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Air Santok;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Sikapak;

B. Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kesehatan terdiri dari;
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala UPTD Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dapat berbentuk jabatan struktural atau berbentuk jabatan fungsional;
- (3) Sub Bagian sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat
Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas pembantu dan puskesmas keliling;
 - e. pemberian penyuluhan pada masyarakat;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi
Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan farmasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan gudang farmasi;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis gudang farmasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan gudang farmasi;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendistribusian kebutuhan obat-obatan masyarakat;
 - e. pengawasan dan pengendalian peredaran obat-obatan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN
Bagian Kesatu
Nomenklatur, Jumlah dan Jenis

Pasal 11

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan terdiri dari :
- A. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan bermotor.
 - B. Unit Pelaksana Teknis Terminal.
 - C. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perhubungan, terdiri dari;
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Terminal
Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Terminal.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Terminal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan terminal;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pengelolaan terminal;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi pengelolaan terminal;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan terminal;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan terminal;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Unit Pelaksana Teknis Perparkiran
Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pariaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Perparkiran.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya:
 - a. penalaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan perparkiran;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis perparkiran;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan perparkiran;
 - e. pengevaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis perparkiran;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Nomenklatur, Jumlah dan Jenis

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- A. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Data Base Kependudukan Kecamatan Pariaman Utara.
- B. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Data Base Kependudukan Kecamatan Pariaman Tengah.
- C. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Data Base Kependudukan Kecamatan Pariaman Selatan.
- D. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Data Base Kependudukan Kecamatan Pariaman Timur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari;
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Pengelola Data Base Kependudukan
Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Data Base Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Data Base Kependudukan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Data Base Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan Data Base Kependudukan diwilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pengelola data base kependudukan;
 - c. pelaksanaan pengelola data base kependudukan diwilayah kerjanya;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan pengelola data base kependudukan diwilayah kerjanya;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan pengelola data base kependudukan diwilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM
Bagian Kesatu
Nomenklatur, Jumlah dan Jenis
Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- A. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Pembinaan Jaringan Irigasi;
- B. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih;
- C. Unit Pelaksana Teknis Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pekerjaan Umum terdiri dari;
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Pembinaan Jaringan Irigasi
Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Pembinaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Pembinaan Jaringan Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemeliharaan dan pembinaan jaringan irigasi;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pemeliharaan dan pembinaan jaringan irigasi;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan jaringan irigasi;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan dan pembinaan jaringan irigasi;
 - e. pengawasan dan pengendalian pemeliharaan dan pembinaan jaringan irigasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih
Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Air Bersih.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan air bersih;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pengelolaan air bersih;
 - c. pelaksanaan pengelolaan air bersih;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan air bersih;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan air bersih;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Unit Pelaksana Teknis Peralatan, Perbekalan
dan Penerangan Jalan Umum
Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Peralatan, Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peralatan, perbekalan dan penerangan jalan;
- b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pengelolaan peralatan, perbekalan dan penerangan jalan umum;
- c. pelaksanaan pengelolaan peralatan, perbekalan dan penerangan jalan umum;
- d. pengkoordinasian pengelolaan peralatan, perbekalan dan penerangan jalan umum;
- e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan peralatan, perbekalan dan penerangan jalan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Nomenklatur, Jumlah dan Jenis

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pariwisata Dan Kebudayaan terdiri dari;
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Objek Wisata Pantai

dan Pulau Angso Duo

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan objek wisata pantai dan pulau angso duo;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pengelolaan objek wisata pantai dan pulau angso duo;

- c. pelaksanaan pengelolaan objek wisata pantai dan pulau angso duo;
- d. pengkoordinasian pengelolaan objek wisata pantai dan pulau angso duo;
- e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan objek wisata pantai dan pulau angso duo;
- f. pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis pengelolaan objek wisata pantai dan pulau angso duo;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu

Nomenklatur, Jumlah dan Jenis

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:

- A. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pariaman;
- B. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Kurai Taji;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, terdiri dari;
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pariaman

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pariaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Pasar Pariaman.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengelolaan Pasar Pariaman;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pengelola pasar pariaman;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pasar pariaman;

- d. pengkoordinasian pengelolaan pasar pariaman;
- e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan pasar pariaman;
- f. Pengevaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis pengelolaan pasar pariaman;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Kurai Taji
Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Kurai Taji mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Pasar Kurai Taji.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Kurai Taji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengelolaan Pasar Kurai Taji;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis pengelola pasar kurai taji;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pasar kurai taji;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan pasar kurai taji;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengelolaan pasar kurai taji;
 - f. Pengevaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis pengelolaan pasar kurai taji;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB X
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Nomenklatur, Jumlah dan Jenis
Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- A. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Kota;
- B. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari;
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Kota
Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian Kota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Balai Penyuluhan Pertanian Kota;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis Balai Penyuluhan Pertanian Kota;
 - c. pelaksanaan Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan.
 - d. pengkoordinasian Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian Kota;
 - e. pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian Kota;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang dibarikan oleh atasan.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan
Rumah Potong Hewan
Pasal 40

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan;
 - c. pelaksanaan Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan;
 - d. pengkoordinasian Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan;

- e. pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang dibarikan oleh atasan.

BAB XI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN
Bagian Kesatu
Nomenklatur, Jumlah dan Jenis
Pasal 41

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perikanan terdiri dari;
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian sebagaimana pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Balai Benih Ikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsinya :
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengelolaan balai benih ikan;
 - b. pelaksanaan administrasi unit pelaksana teknis balai benih ikan;
 - c. pelaksanaan Pengelolaan balai benih ikan;
 - d. pengkoordinasian Pengelolaan balai benih ikan;
 - e. pengawasan dan pengendalian Pengelolaan balai benih ikan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang dibarikan oleh atasan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kota Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2016

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

Diundangkan di Pariaman,
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR